



PUTUSAN
Nomor 208/Pid.B/2024/PN Snt

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YAYAN MIRSAN BIN HERMANTO;**
2. Tempat lahir : Teluk Kual; ;
3. Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 11 November 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Teluk Kual RT. 009/000, Desa Teluk Kual, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja ; ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 208/Pid.B/2024/PN Snt tanggal 11 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.B/2024/PN Snt tanggal 11 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YAYAN MIRSAN BIN HERMANTO bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YAYAN MIRSAN BIN HERMANTO pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijalanakan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merk Honda Megapro warna hitam dengan plat nomor kendaraan BH 3039 GH, No. Rangka: MH1KC12158K117160, No. Mesin: KC12E1116931 a.n. SUMAR;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Megapro warna hitam dengan plat nomor kendaraan BH 3039 GH, No. Rangka: MH1KC12158K117160, No. Mesin: KC12E1116931 a.n. SUMAR;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Dedi Gunardi Bin Mulyakin;

- 1 (satu) helai jaket switer warna hitam;
- 1 (satu) helai baju kemeja batik lengan panjang;
- 1 (satu) tas ransel punggung warna hitam silver; - 1 (satu) helai baju kaos polo Alfamart warna merah;
- 1 (satu) lembar kartu ID CARD (kartu pengenal) karyawan Alfamart an. YAYAN MIRSAN, Nomor: 24088075;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

- 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman terjadinya pencurian sepeda motor;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM –110/SGT /10/2024 tanggal 11 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **YAYAN MIRSAN BIN HERMANTO** pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekir pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di di kantor Alfamart yang berada Rt. 13 Desa Pondok Meja Kec.Mestong Kab.Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini“ Barang siapa yang mengambil barang sesuatu, atau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekitar pukul 11.00Wib Terdakwa memesan ojek online untuk menuju ke kantor Alfamart yang berada Rt. 13 Desa Pondok Meja Kec.Mestong Kab.Muaro Jambi. Setelah sampai di Gudang Alfamart Terdakwa langsung pergi ke Parkiran kemudian terdakwa melihat 1(satu) kunci motor megapro warna hitam milik saksi korban Dedi Gunardi Bin Mulyakin. yang tertinggal di kendaraan kemudian timbul niat dari Terdakwa untuk mengambil motor tersebut, setelah itu Terdakwa langsung menutupi kunci tersebut dengan jaket milik Terdakwa yang berwarna hitam dan Terdakwa mengambil kunci motor tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam kantor untuk mengambil ID CARD Alfamart dikarenakan Terdakwa baru diterima bekerja di Alfamart yang berada di jalan panjaitan Kebun Handil. Setelah Terdakwa mengambil ID CARD tersebut terdakwa langsung kembali menuju ke parkiran kendaraan dan terdakwa langsung mengganti pakaian dari batik ke seragam Alfamart. Selanjutnya Terdakwa memundurkan motor honda jenis megapro dengan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi BH 3039 GH untuk membawanya keluar dari Parkiran Gudang Alfamart menuju ke arah Jambi menuju Kosan milik Terdakwa.

- Bahwa sekira Pukul 19.00 WIB saat Terdakwa bekerja di Alfamart Jalan Penjahitan Kebun Handil saat Terdakwa lagi bekerja langsung ditemui oleh Saksi Dody Febrianto yang mana menanyakan kepada terdakwa " SEDANG NGAPAIN YAN " Kemudian terdakwa menjawab " LAGI MENYIAPKAN PESANAN PAK" kemudian terdakwa langsung di bawa kebelakang dan menanyakan kepada tersangka " KAU KESINI BAWAK MOTOR DAK ?" lalu terdakwa menjawab " TIDAK " kemudian Saksi Dody Febrianto bertanya kembali " KAU TAU MOTOR MEGAPRO " kemudian Terdakwa langsung panik dan menjawab " MEGAPRO YANG DI DEPAN YA PAK", kemudian HRD bertanya kembali " KAU TAU DAK ITU MOTOR SIAPO" lalu pada akhirnya Terdakwa mengaku bahwa motor honda megapro warna hitam dengan Nomor Polisi BH 3039 GH tersebut Terdakwa yang membawa dan mengambil dan kunci motornya ada di dalam tas terdakwa sehingga Terdakwa di bawa ke pihak Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban DEDI GUNARDI Bin MULYAKIN dan saksi SAIFUDIN Bin MULYAKIN selaku pemilik motor Honda Mega Pro Nomor Polisi BH 3039 GH Nomor Rangka MH1KC12158K117160 Nomor Mesin KC12E1116931, mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Dedi Gunardi Bin Mulyakin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai korban pencurian barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda megapro warna hitam dengan nomor plat kendaraan BH 3039 GH, Nomor Rangka MH1KC12158K117160, Nomor Mesin KC12E1116931 an. SUMAR;
 - Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik kakak Saksi yang Saksi Pinjam untuk bekerja;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor tersebut Saksi gunakan pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 06.30 untuk Saksi bekerja di gudang alfamart di RT 13 Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pada saat Saksi pergi kerja Saksi memarkirkan motor tersebut di parkiran motor gudang alfamart di RT 13, Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi namun karena Saksi buru-buru Saksi lupa mencabut kunci motor yang berada diatas motor kemudian Saksi lanjut bekerja;
- Bahwa saat Saksi hendak pulang kerja sekira pukul 17.00 WIB Saksi melihat sepeda motor yang Saksi gunakan tersebut sudah tidak bedara di parkiran;
- Bahwa setelah itu Saksi menemui Satpam untuk menanyakan apakah motor milik Saksi tersebut ada dipindahkan namun satpam menjawab pihak satpam tidak ada yang memindahkan motor pada hari itu, kemudian Saksi dan satpam mengecek CCTV parkiran dan terlihat bahwa Terdakwalah yang mengambil motor Saksi dan selajutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa pada pukul 20.00 Saksi dihubungi oleh pihak security Gudang Alfamart dan menginformasikan bahwa telah ditemukan terdakwa dengan barang bukti berupa motor saksi;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Eni Eriyanti Binti Suanik (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi merupakan Security yang piket pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 di Gudang Alfamart Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa yang pertama sekali mengetahui tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi Dedi, dan pada saat jam pulang pada pukul 17.00 WIB saat Saksi Dedi datang keparkiran motor dan diketahui motor milik Saksi Dedi sudah tidak ada diparkiran awal pada saat saksi Dedi meletakkan motor tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 17.05 WIB Saksi Dedi mendatangi pos security gudang alfamart dan memberitahukan bahwa motor milik Saksi Dedi sudah tidak ada diparkiran awal Saksi Dedi

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Snt



parkirkan dan kemudian Saksi, Saksi Desi dan tim security mengecek sekitar gudang tersebut dan motor tersebut tidak ditemukan kemudian saksi mengecek CCTV;

- Bahwa selanjutnya diketahui ada satu orang yang menggunakan pakaian batik lengan panjang yang memasuki parkir motor kemudian sekitar kurang lebih 10 menit ada orang yang keluar dari parkir motor tersebut menggunakan baju kaos polo alfamart dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Megapro warna hitam, kemudian Saksi langsung menghubungi rekan Saksi sebagai HRD untuk mengetahui identitas dari yang mengendarai sepeda motor Honda Megapro tersebut dan setelah mengecek kemudian HRD tersebut menghubungi kepala toko Simpang Surya untuk mengkonfirmasi bahwa yang membawa motor tersebut adalah salah satu karyawan toko Simpang Surya, dan kemudian Saksi langsung mendatangi toko Simpang Surya untuk mencari keberadaan yang membawa motor Honda Megapro tersebut dan pada saat sampai di toko Simpang Terdakwa sudah diinterogasi oleh HRD dan motor Honda Megapro tersebut ada diparkir di toko Simpang Surya tersebut, kemudian Saksi bersama Terdakwa langsung menuju gudang Alfamart untuk dan kemudian setelah sampai di gudang Alfamart Saksi langsung menghubungi pihak kepolisian Polsek Mestong;
 - Bahwa Terdakwa merupakan pegawai baru di Alfamart;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

3. **Saifudin Bin Mulyakin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Saksi Dedi merupakan motor yang Saksi beli pada tahun 2009 yaitu Sepeda Motor merk Honda Megapro warna hitam dengan plat nomor kendaraan BH 3039 GH, No. Rangka: MH1KC12158K117160, No. Mesin: KC12E116931 a.n. SUMAR;
- Bahwa motor tersebut saksi beli second atas nama Sumar dan memang administrasinya belum saksi balik nama;
- Bahwa motor tersebut memang di pakai sehari-hari oleh Saksi Dedi untuk bekerja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 Terdakwa datang menggunakan ojek online ke Gudang Alfamart yang berada di RT.13 Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi karena dipanggil oleh HRD untuk mengambil seragam dan ID card;
- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa sedang berada di parkir kendaraan Gudang Alfamart, Terdakwa melihat ada kunci 1 (satu) unit kendaraan Megapro Warna Hitam yang masih menempel pada motor tersebut setelah Terdakwa melihat ada kunci yang ketinggalan di kendaraan Terdakwa langsung menutupi kunci yang menempel di kendaraan dengan jaket milik Terdakwa kemudian Terdakwa langsung masuk ke kantor untuk mengambil Id card yang berada di dalam kantor setelah itu Terdakwa kembali ke parkir untuk membawa motor yang telah Terdakwa incar tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai mengambil ID Card, Terdakwa langsung membuka baju batik yang Terdakwa gunakan dan menukarnya dengan kaos alfamart sehingga tidak ada yang mencurigai perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa membawa motor tersebut ke kosan Terdakwa yang berada di Kota Jambi kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor tersebut untuk pergi bekerja di toko alfamart yang ada di Handil;
- Bahwa saat bekerja Terdakwa dipanggil oleh HRD dan menanyakan motor 1 (satu) Unit Motor Megapro Warna Hitam dengan nomor plat kendaraan BH 3039 GH terparkir di parkir itu milik siapa, awalnya Terdakwa mengatakan tidak tahu namun karena Terdakwa curiga akhirnya Terdakwa mengatakan yang sebenarnya bahwa motor tersebut Terdakwa ambil saat berada di Gudang Alfamart kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Gudang Alfamart Desa Mestong kemudian dibawa ke kepolisian Mestong untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa melihat adanya kesempatan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merk Honda Megapro warna hitam dengan plat nomor kendaraan BH 3039 GH, No. Rangka: MH1KC12158K117160, No. Mesin: KC12E1116931 a.n. SUMAR;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Megapro warna hitam dengan plat nomor kendaraan BH 3039 GH, No. Rangka: MH1KC12158K117160, No. Mesin: KC12E1116931 a.n. SUMAR;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) helai jaket switer warna hitam;
- 1 (satu) helai baju kemeja batik lengan panjang;
- 1 (satu) tas ransel punggung warna hitam silver; - 1 (satu) helai baju kaos polo Alfamart warna merah;
- 1 (satu) lembar kartu ID CARD (kartu pengenalan) karyawan Alfamart an. YAYAN MIRSAN, Nomor: 24088075;
- 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman terjadinya pencurian sepeda motor;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 Terdakwa datang menggunakan ojek online ke Gudang Alfamart yang berada di RT.13 Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi karena dipanggil oleh HRD untuk mengambil seragam dan ID card;
- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa sedang berada di parkir kendaraan Gudang Alfamart, Terdakwa melihat ada kunci 1 (satu) unit kendaraan Megapro Warna Hitam yang masih menempel pada motor tersebut setelah Terdakwa melihat ada kunci yang ketinggalan di kendaraan Terdakwa langsung menutupi kunci yang menempel di kendaraan dengan jaket milik Terdakwa kemudian Terdakwa langsung masuk ke kantor untuk mengambil ID card yang berada di dalam kantor setelah itu Terdakwa kembali ke parkir untuk membawa motor yang telah Terdakwa incar tersebut;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa selesai mengambil ID Card, Terdakwa langsung membuka baju batik yang Terdakwa gunakan dan menukarnya dengan kaos alfamart sehingga tidak ada yang mencurigai perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa membawa motor tersebut ke kosan Terdakwa yang berada di Kota Jambi kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor tersebut untuk pergi bekerja di toko alfamart yang ada di Handil;
- Bahwa saat bekerja Terdakwa dipanggil oleh HRD dan menanyakan motor 1 (satu) Unit Motor Megapro Warna Hitam dengan nomor plat kendaraan BH 3039 GH terparkir di parkiran itu milik siapa, awalnya Terdakwa mengatakan tidak tahu namun karena Terdakwa curiga akhirnya Terdakwa mengatakan yang sebenarnya bahwa motor tersebut Terdakwa ambil saat berada di Gudang Alfamart kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Gudang Alfamart Desa Mestong kemudian dibawa ke kepolisian Mestong untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda megapro warna hitam dengan nomor plat kendaraan BH 3039 GH, Nomor Rangka MH1KC12158K117160, Nomor Mesin KC12E1116931 an. SUMAR tersebut adalah milik Saksi Saifudin Bin Mulyakin yang sehari-harinya dipakai oleh Saksi Dedi Gunardi Bin Mulyakin untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Ariefin Rahman Nasution untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian "barangsiapa" dalam rumusan delik ini memiliki arti sebagai siapa saja yang dapat bertindak sebagai subjek hukum

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta mampu untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan dan manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Yayan Mirsan Bin Hermanto, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan kemudian setelah memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kesatu untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dalam perkara ini, adalah bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu komponen terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" dalam rumusan delik ini adalah membawa dan/atau memindahkan suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah kekuasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya akan tetapi hal tersebut tidak selalu demikian, sehingga tidak perlu disertai akibat dilepaskannya dari kekuasaan si pemilik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sementara itu yang dimaksud dengan “*barang*” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak) dan merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil oleh orang lain atau sesuatu yang berharga menurut versi pemilikinya, sementara yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah hak milik yang melekat pada barang tersebut tidak harus seluruhnya milik orang lain, apabila sebagiannya saja ada hak milik dari si pelaku berada pada barang tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan tertulis lainnya secara formil sedangkan materil diartikan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan kepatutan yang ada dalam lingkungan masyarakat sehingga unsur perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang cukup dibuktikan dengan adanya niat atau kehendak dari Terdakwa untuk menguasai suatu barang yang dimiliki orang lain tersebut, kemudian dengan tujuan untuk dipergunakan demi kepentingannya sendiri secara sadar dengan tanpa adanya izin terlebih dahulu dari pemilik barang, sehingga pembuktian unsur ini berkaitan secara langsung dengan sikap batin dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 Terdakwa datang menggunakan ojek online ke Gudang Alfamart yang berada di RT.13 Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi karena dipanggil oleh HRD untuk mengambil seragam dan ID card;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa sedang berada di parkir kendaraan Gudang Alfamart, Terdakwa melihat ada kunci 1 (satu) unit kendaraan Megapro Warna Hitam yang masih menempel pada motor tersebut setelah Terdakwa melihat ada kunci yang ketinggalan di kendaraan tersebut, Terdakwa langsung menutupi kunci yang menempel di kendaraan dengan jaket milik Terdakwa kemudian Terdakwa langsung masuk ke kantor untuk mengambil Id card yang berada di dalam kantor setelah itu Terdakwa kembali ke parkir Gedung alfamart dengan niat akan membawa sepeda motor yang sudah diincar Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa sampai di parkir Gedung Alfamart, Terdakwa langsung membuka baju batik yang Terdakwa gunakan dan menukarnya dengan kaos alfamart agar Terdakwa tidak dicurigai oleh orang lain.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa membawa motor tersebut ke kosan Terdakwa yang berada di Kota Jambi kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor tersebut untuk pergi bekerja di toko alfamart yang ada di Handil;

Menimbang, bahwa pada saat bekerja Terdakwa dipanggil oleh HRD dan menanyakan motor 1 (satu) Unit Motor Megapro Warna Hitam dengan nomor plat kendaraan BH 3039 GH terparkir di parkiran itu milik siapa, awalnya Terdakwa mengatakan tidak tahu namun karena Terdakwa curiga akhirnya Terdakwa mengatakan yang sebenarnya bahwa motor tersebut Terdakwa ambil saat berada di Gudang Alfamart kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Gudang Alfamart Desa Mestong kemudian dibawa ke kepolisian Mestong untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda megapro warna hitam dengan nomor plat kendaraan BH 3039 GH, Nomor Rangka MH1KC12158K117160, Nomor Mesin KC12E1116931 an. SUMAR tersebut adalah milik Saksi Saifudin Bin Mulyakin yang sehari-harinya dipakai oleh Saksi Dedi Gunardi Bin Mulyakin untuk bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Saifudin Bin Mulyakin maupun Saksi Dedi Gunardi Bin Mulyakin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda megapro warna hitam dengan nomor plat kendaraan BH 3039 GH, Nomor Rangka MH1KC12158K117160, Nomor Mesin KC12E1116931 an. SUMAR milik Saksi Saifudin Bin Mulyakin telah menunjukkan adanya kehendak pada diri Terdakwa untuk memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Honda megapro warna hitam dengan nomor plat kendaraan BH 3039 GH, Nomor Rangka MH1KC12158K117160, Nomor Mesin KC12E1116931 an. SUMAR tersebut dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya, sehigga Majelis Hakim menilai bahwa unsur "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merk Honda Megapro warna hitam dengan plat nomor kendaraan BH 3039 GH, No. Rangka: MH1KC12158K117160, No. Mesin: KC12E1116931 a.n. Sumar, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Megapro warna hitam dengan plat nomor kendaraan BH 3039 GH, No. Rangka: MH1KC12158K117160, No. Mesin: KC12E1116931 a.n. Sumar, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dan 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman terjadinya pencurian sepeda motor yang telah selesai dipergunakan untuk pembuktian di persidangan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Dedi Gunardi Bin Mulyakin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai jaket switer warna hitam, 1 (satu) helai baju kemeja batik lengan panjang, 1 (satu) tas ransel punggung warna hitam silver, 1 (satu) helai baju kaos polo Alfamart warna merah dan 1 (satu) lembar kartu Id Card (kartu pengenalan) karyawan Alfamart an. Yayan Mirsan, Nomor: 24088075 yang telah dipergunakan Terdakwa sebagai modus untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yayan Mirsan Bin Hermanto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merk Honda Megapro warna hitam dengan plat nomor kendaraan BH 3039 GH, No. Rangka: MH1KC12158K117160, No. Mesin: KC12E1116931 a.n. Sumar;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Megapro warna hitam dengan plat nomor kendaraan BH 3039 GH, No. Rangka: MH1KC12158K117160, No. Mesin: KC12E1116931 a.n. Sumar;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman terjadinya pencurian sepeda motor;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Dedi Gunardi Bin Mulyakin;

- 1 (satu) helai jaket switer warna hitam;
- 1 (satu) helai baju kemeja batik lengan panjang;
- 1 (satu) tas ransel punggung warna hitam silver;
- 1 (satu) helai baju kaos polo Alfamart warna merah;
- 1 (satu) lembar kartu ID Card (kartu pengenalan) karyawan Alfamart an. Yayan Mirsan, Nomor: 24088075;

Dimusnahkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh Satya Frida Lestari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H., dan Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moh. Isa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti dihadiri oleh Adinda Febriana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H.

Satya Frida Lestari, S.H.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Moh. Isa, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15